

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

99

**ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
Masjid An Nur
Nomor : B/400.8.2.9/456/BR.8
Nomor : 30/Pan. An Nur/I/2026
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPADA
Masjid An Nur
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Yogyakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta
NIP : 197208121999031003
Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- 2 Nama : Nur Wahid
Jabatan : Ketua / Pengurus Masjid An Nur
No. KTP/SIM : 3401021301780001
Alamat Orgns. : Punukan RT 02 RW 01, Wates, Wates, Kulon Progo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masjid An Nur - No. Reg/ID : 01.4.15.01.02.000116
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani perjanjian Hibah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar : Rp 25.000.000.00 (Dua puluh lima juta rupiah)
(2) Tujuan pemberian dana Hibah adalah untuk: Pembangunan/ Renovasi
(3) Rincian penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Penggunaan	Anggaran (Rp)
1.	Bahan Bangunan/ Sarpras	25.000.000
2.	-	-
3.	-	-
4.	-	-
5.	-	-
Jumlah :		25.000.000
Terbilang: dua puluh lima juta rupiah		

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA :
- Berhak meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
 - Berkewajiban mencairkan dana Hibah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan pencairan dana telah lengkap dan benar, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA :
- Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1);
 - Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 6 November 2026.

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal 3

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dalam 1 (satu) termin, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

SANKSI

Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian Hibah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Segala ketentuan dalam perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani;
- (3) Perjanjian Hibah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (4) Perjanjian Hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2026.

PIHAK KEDUA,



Nur Wahid

PIHAK PERTAMA,



Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.
NIP 197208121999031003

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : NUR WAHID
 Jabatan dalam organisasi : KETUA
 Alamat tempat tinggal : PUNUKAN RT02/01 WATES WATES KULON PROGO
 No. KTP / SIM : 340102 1301780001
 No. Telpn / HP : 0858 7878 5844
 Nama kelompok/organisasi : MASJID AN NUR PUNUKAN
 Alamat Sekretariat : PUNUKAN RT02/01 WATES WATES KULON PROGO

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1 Tidak akan melakukan praktek KKN;
- 2 Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama;
- 4 Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah paling lambat tanggal **6 November 2026** kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat OPD Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD;
- 5 Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2026



NUR WAHID